



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEKRIS DJOH**
2. Tempat lahir : Bijaepunu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 008 / RW. 018, Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mekris Djoh ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MEKRIS DJOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MEKRIS DJOH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex No. Polisi DH 6622 CI;**Agar dikembalikan kepada Terdakwa MEKRIS DJOH.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman, karena saat ini menjadi tulang punggung bagi keluarganya karena Bapak Terdakwa telah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa MEKRIS DJOH** Pada hari **Minggu** tanggal **06 Juni 2021**, sekitar pukul **18.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2021, bertempat di **Jalan Raya Desa Tetaf, jurusan Kota Soe menuju arah Niki-Niki, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri soe, telah **mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Nex dengan nomor polisi DH 6622CI yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban**



**meninggal dunia yaitu korban LAZARUS NUBATONIS.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa mengemudikan SPM Suzuki dengan nomor polisi DH 6622 CI, melaju dari arah Kota Soe menuju arah Niki-Niki dengan tujuan ke Oe'ekam saat tersebut terdakwa bersama teman dirinya diboncengi atas nama FANDI ZAKARIAS. -----

Bahwa saat melintasi jalur jalan Desa Tetaf (arah datang dari Kota Soe menuju Niki-Niki tujuan ke Oe'ekam), terdakwa mengemudikan SPM Suzuki Nex yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60Km/ Jam, dimana terdakwa tidak menghiraukan kondisi jalur jalan raya Desa Tetaf yang lebar atau luas namun dari arah Kota Soe lurus menikung ke kiri dan saat tersebut terdakwa tidak dapat menikung sehingga menabrak pejalan kaki tersebut. -----

Bahwa saat terdakwa sementara mengemudikan SPM Suzuki Nex hendak melewati sebuah tikungan/ belokan tajam kekiri, terdakwa tidak lagi membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan, langsung membelokkan SPM Suzuki Nex yang dikemudikan terdakwa tersebut, sehingga SPM Suzuki Nex tersebut terdakwa tidak dapat mengerem dan tidak membunyikan klakson terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut dari arah belakang yakni korban **LAZARUS NUBATONIS** yang sementara berjalan kaki dari arah yang bersamaan. -----

Bahwa karena kendaraan yang di kemudikan terdakwa tersebut sangat rapat dengan bagian ujung aspal pada saat menikung sehingga pada saat itu terdakwa dengan lajunya kecepatan 60Km/Jam pada posisi saat membelok, membuat terdakwa tidak lagi dapat menghindar dan mengakibatkan SPM Suzuki Nex yang dikemudikan terdakwa menabrak korban **LAZARUS NUBATONIS**, menyebabkan korban **LAZARUS NUBATONIS** serta korban terpejal dan jatuh bersama dengan motor Suzuki Nex yang dikendarai terdakwa saat itu juga dan akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka ringan robek di bagian kepala dan tidak sadarkan diri kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Niki-Niki kemudian korban **LAZARUS NUBATONIS** di rujuk ke RSUD SOE sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Supul Kecamatan Kuatnana pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021. -----

-----Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan SPM Suzuki Nex nomor polisi DH 6622 CI tersebut, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban **LAZARUS NUBATONIS**, sebagaimana hasil pemeriksaan luar pada mayat korban **LAZARUS NUBATONIS** yang dilakukan oleh dr. Bryan D.M,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, ditemukan luka-luka sebagai berikut:

Kepala:

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma dua centimeter dengan batas luka tidak tegas, perdarahan tidak aktif Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/303/2020 tanggal 03 Desember 2020, dengan kesimpulan:

*Terdapat luka luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas, perdarahan tidak aktif akibat kekerasan tumpul. -----*

*-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MEKRIS DJOH** Pada hari **Minggu** tanggal **06 Juni 2021**, sekitar pukul **18.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2021, bertempat di **Jalan Raya Desa Tetaf, jurusan Kota Soe menuju arah Niki-Niki, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri soe, telah **mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Nex dengan nomor polisi DH 6622CI yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban LASARUS NUBATONIS.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa mengemudikan SPM Suzuki dengan nomor polisi DH 6622 CI, melaju dari arah Kota Soe menuju arah Niki-Niki dengan tujuan ke Oe'ekam saat tersebut terdakwa bersama teman dirinya diboncengi atas nama FANDI ZAKARIAS. -----

Bahwa saat melintasi jalur jalan Desa Tetaf (arah datang dari Kota Soe menuju Niki-Niki tujuan ke Oe'ekam), terdakwa mengemudikan SPM Suzuki Nex yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60Km/ Jam, dimana terdakwa tidak menghiraukan kondisi jalur jalan raya Desa Tetaf yang lebar atau luas namun dari arah Kota Soe lurus menikung ke kiri dan saat tersebut terdakwa tidak dapat menikung sehingga menabrak pejalan kaki tersebut. -----

Bahwa saat terdakwa sementara mengemudikan SPM Suzuki Nex hendak melewati sebuah tikungan/ belokan tajam kekiri, terdakwa tidak lagi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan, langsung membelokkan Spm Suzuki Nex yang dikemudikan terdakwa tersebut, sehingga Spm Suzuki Nex tersebut terdakwa tidak dapat mengerem dan tidak membunyikan klakson terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut dari arah belakang yakni korban **LAZARUS NUBATONIS** yang sementara berjalan kaki dari arah yang bersamaan. -----

Bahwa karena kendaraan yang di kemudikan terdakwa tersebut sangat rapat dengan bagian ujung aspal pada saat menikung sehingga pada saat itu terdakwa dengan lajunya kecepatan 60Km/Jam pada posisi saat membelok, membuat terdakwa tidak lagi dapat menghindari dan mengakibatkan Spm Suzuki Nex yang dikemudikan terdakwa menabrak korban **LAZARUS NUBATONIS**, menyebabkan korban **LAZARUS NUBATONIS** serta korban terpental dan jatuh bersama dengan motor Suzuki Nex yang dikendarai terdakwa saat itu juga dan akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka ringan robek di bagian kepala dan tidak sadarkan diri kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Niki-Niki kemudian korban **LAZARUS NUBATONIS** di rujuk ke RSUD SOE sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Supul Kecamatan Kuatnana pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021. -----

-----Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan Spm Suzuki Nex nomor polisi DH 6622 CI tersebut, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban **LAZARUS NUBATONIS**, sebagaimana hasil pemeriksaan luar pada mayat korban **LAZARUS NUBATONIS** yang dilakukan oleh dr. Bryan D.M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, ditemukan luka-luka sebagai berikut:

Kepala:

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma dua centimeter dengan batas luka tidak tegas, perdarahan tidak aktif Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/303/2020 tanggal 03 Desember 2020, dengan kesimpulan:

*Terdapat luka luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas, perdarahan tidak aktif akibat kekerasan tumpul. -----*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maria Nubatonis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Suzuki Nex dengan plat nomor DH 6622 CI, menabrak Korban Lasarus Nubatonis yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Korban Lasarus Nubatonis;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan raya Desa Tetaf jurusan Soe menuju Niki-niki, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian ketika Terdakwa menabrak Korban Lasarus Nubatonis, Saksi baru mengetahui adanya kejadian kecelakaan ketika mendengar Saksi Arni Nubatonis teriak minta tolong;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi memang sedang berjalan bersama dengan Saksi Arni Nubatonis dan Korban Lasarus Nubatonis, namun Saksi berada sekitar 30 (tiga puluh) meter di belakang Korban Lasarus Nubatonis sehingga tidak dapat melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa, ketika Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan seseorang, melaju dengan kecepatan tinggi melewati Saksi, dimana pada saat itu Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman padahal kondisi jalan menikung;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian cuaca malam hari, kondisi jalan beraspal mulus, menikung dan menurun landai, jalan lebar;
- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami sesak di bagian dada serta luka lecet pada bagian jari jempol kaki kanan, sedangkan Korban Lasarus Nubatonis mengalami luka robek pada bagian kepala serta dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban Lasarus Nubatonis langsung dibawa ke Puskesmas Niki-niki, namun karena kondisi Korban Lasarus Nubatonis cukup parah sehingga dirujuk ke RSUD Soe, kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan perawatan di RSUD Soe sekitar 5 (lima) jam, Korban Lasarus Nubatonis dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa ketika kejadian kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Arni Nubatonis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Suzuki Nex dengan plat nomor DH 6622 CI, menabrak Korban Lasarus Nubatonis yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Korban Lasarus Nubatonis;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan raya Desa Tetaf jurusan Soe menuju Niki-niki, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Maria Nubatonis dan Korban Lasarus Nubatonis berjalan kaki, namun Saksi berjalan sekitar 3 (tiga) meter di belakang Korban Lasarus Nubatonis, tiba-tiba Korban Lasarus Nubatonis di tabrak oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dari arah belakang sehingga Korban Lasarus Nubatonis dan Terdakwa bersama dengan sepeda motornya terjatuh;
- Bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan tersebut, Saksi berteriak minta tolong, sehingga Saksi Maria Nubatonis yang berjalan cukup jauh di belakang langsung datang menghampiri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Lasarus Nubatonis terlempar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan mengalami luka pada bagian kepala, luka lecet pada siku kiri dan lutut kiri, serta Korban Lasarus Nubatonis dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, serta sesaat sebelum kejadian Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson maupun melakukan pengereman;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian cuaca malam hari, kondisi jalan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraspal mulus, menikung dan menurun landai, jalan lebar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban Lasarus Nubatonis langsung dibawa ke Puskesmas Niki-niki, namun karena kondisi Korban Lasarus Nubatonis cukup parah sehingga dirujuk ke RSUD Soe, kemudian setelah mendapatkan perawatan di RSUD Soe sekitar 5 (lima) jam, Korban Lasarus Nubatonis dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa ketika kejadian kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, karena kejadian kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Nex dengan plat nomor DH 6622 CI, menabrak Korban Lasarus Nubatonis yang sedang berjalan kaki dari arah belakang;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan raya Desa Tetaf jurusan Soe menuju Niki-niki, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman dari arah Soe ke Niki-niki untuk mengerjakan kuburan, namun sesampainya di lokasi kejadian dimana jalanan menikung dan sudah gelap sehingga Terdakwa tidak melihat Korban Lasarus Nubatonis sehingga Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun mengurangi kecepatan, Terdakwa juga tidak sempat menghindari sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan, kemudian Terdakwa bersama dengan motor dan teman Terdakwa jatuh di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam), sedangkan jalan dari arah Soe lurus kemudian menikung ke kiri, sehingga ketika di tikungan Terdakwa tidak dapat menikung dan kemudian menabrak Korban Lasarus Nubatonis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami sesak napas dan luka lecet pada jempol kaki kanan, teman Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan Korban Lasarus Nubatonis mengalami luka pada bagian kepala dan dalam kondisi tidak sadarkan diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Korban Lasarus Nubatonis diantarkan ke Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum, kemudian dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa mendatangi rumah Korban Lasarus Nubatonis dengan membawa 1 (satu) ekor babi dan beras 1 (satu) karung sebagai bentuk permintaan maaf;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ketika kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex DH 6622 CI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat *Visum Et Repertum* terhadap Jenasah atas nama Lasarus Nubatonis, Nomor RSUD.35.04.01/98/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bryan D.M. sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## KESIMPULAN:

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas, pendarahan tidak aktif, akibat kekerasan benda tumpul;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: Desa.53.27.55.03/143.7/229/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dups D.Y. Betty, Sekretaris Desa Supul dan diketahui oleh Alosius Mali, S.H., Kepala Seksi Trantib pada Kecamatan Kuatnana, yang menerangkan bahwa Lasarus Nubatonis benar-benar telah meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021, pukul 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 Wita di jalan raya Desa Tetaf jurusan Soe menuju Niki-niki, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa kecelakaan bermula saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman dari arah Soe ke Niki-niki, namun sesampainya dilokasi kejadian dimana jalanan menikung dan sudah gelap sehingga Terdakwa tidak melihat Korban Lasarus Nubatonis sehingga Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun mengurangi kecepatan, Terdakwa juga tidak sempat menghindari sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan, kemudian Terdakwa bersama dengan motor dan teman Terdakwa jatuh di pinggir jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet pada jempol kaki kanan dan Korban Lasarus Nubatonis mengalami luka pada bagian belakang kepala, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* terhadap Jenasah atas nama Lasarus Nubatonis, Nomor RSUD.35.04.01/98/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bryan D.M. sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## KESIMPULAN:

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas, pendarahan tidak aktif, akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Korban Lasarus Nubatonis setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Soe sekitar 5 (lima) jam, dinyatakan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor: Desa.53.27.55.03/143.7/229/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dups D.Y. Betty, Sekretaris Desa Supul dan diketahui oleh Alosius Mali, S.H., Kepala Seksi Trantib pada Kecamatan Kuatnana, yang menerangkan bahwa Lasarus Nubatonis benar-benar telah meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021, pukul 03.00 Wita;
- Bahwa kondisi jalan beraspal mulus, titik kejadian menikung ke kiri dan menurun landai, jalan lebar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Mekris Djoh dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. mengemudikan kendaraan bermotor**



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor terkualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex DH 6622 CI, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan raya Desa Tetaf jurusan Soe menuju Niki-niki, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Nex DH 6622 CI dan saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 2 (dua), dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

### **Ad.3. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (alpa) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (opzet);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebut dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan pelaku, bukan diukur dari pandangan Majelis Hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraannya yaitu sepeda motor Suzuki Nex, dengan kecepatan 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) dari arah Soe menuju Niki-niki, yang kemudian pada saat kondisi jalan menikung ke kiri dan menurun



landai, Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor sehingga tidak dapat menikung, kemudian menabrak Korban Lasarus Nubatonis yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa lokasi kejadian beraspal mulus, dimana pada saat itu kondisi sudah gelap namun cuaca cerah serta jalanan cukup lebar, sehingga dapat disimpulkan seharusnya Terdakwa dapat melihat Korban Lasarus Nubatonis yang sedang berjalan kaki di sisi kiri jalan tersebut;

Menimbang, kurang penghati-hatian Terdakwa dilihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan kondisi sudah mulai gelap serta Terdakwa menyadari tidak ada penerangan jalan, pada saat akan memasuki tikungan seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan dengan mempertimbangkan jarak pandang yang sangat terbatas, selain itu Terdakwa harus memperkirakan kemungkinan adanya halangan tiba-tiba di jalan, sehingga Terdakwa dapat menghindar atau menghentikan kendaraanya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan, sehingga dalam hal ini sudah semestinya Terdakwa layak untuk menduga perbuatannya tersebut mengandung resiko bisa membahayakan dirinya maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya ketika memasuki tikungan sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan, padahal tidak ada kewajiban hukum maupun akibat hukum yang dilanggar jika Terdakwa memilih untuk mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang lebih pelan atau rendah mengingat kondisi pada saat kejadian jarak pandang sangat terbatas;

Menimbang, bahwa selain adanya kondisi pada saat kejadian yang tidak diindahkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi;

#### **Ad.4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain meninggal dunia, yakni hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat *Visum Et Repertum* terhadap Jenasah atas nama Lasarus Nubatonis, Nomor RSUD.35.04.01/98/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bryan D.M. sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah





Soe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**KESIMPULAN:**

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas, pendarahan tidak aktif, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka yang diderita Korban Lasarus Nubatonis adalah akibat langsung dari benturan ketika tubuh Korban Lasarus Nubatonis terlempar setelah ditabrak oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga Korban Lasarus Nubatonis kehilangan kesadaran yang kemudian dinyatakan meninggal dunia ketika dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, hal tersebut sebagaimana juga Surat Keterangan Kematian Nomor: Desa.53.27.55.03/143.7/229/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dups D.Y. Betty, Sekretaris Desa Supul dan diketahui oleh Alosius Mali, S.H., Kepala Seksi Trantib pada Kecamatan Kuatnana, yang menerangkan bahwa Lasarus Nubatonis benar-benar telah meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021, pukul 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur *"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex DH 6622 CI, yang telah disita dari Terdakwa Mekris Djoh, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Mekris Djoh;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari sepeda motor yang padanya melekat tanggungjawab dan kewajiban untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga tidak dapat dinilai memiliki kecakapan atau kelayakan dalam mengemudikan kendaraan, padahal Terdakwa secara sadar menyadari ketiadaan SIM yang sah menyebabkan Terdakwa tidak memiliki hak mengemudikan kendaraan;
- Bahwa kondisi pada saat itu jalanan beraspal mulus, kondisi gelap, jalanan menikung ke kiri dan menurun landai;
- Bahwa dengan kondisi-kondisi demikian ternyata tidak membuat Terdakwa menjadi lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, namun Terdakwa justru mengabaikan kehati-hatian dan resiko tanpa memperhitungkan keselamatan pengguna jalan lain sehingga akhirnya terjadi kecelakaan;
- Bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tidak semata ditujukan sebagai suatu pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, namun adalah juga sebagai bentuk koreksi dan pendidikan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab, tidak lagi mengulangi kesalahannya, serta di sisi lain memberikan pembelajaran pula bagi masyarakat luas agar lebih mawas diri dan tidak melakukan tindak pidana serupa, sehingga dengan demikian penegakan hukum tidak semata memberikan kepastian hukum, namun juga keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe*



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melalaikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab selaku pengemudi atas keselamatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang tentang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MEKRIS DJOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex DH 6622 CI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mekris Djoh;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Joyce Angela C.H. Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)